



KEPUTUSAN Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 804/ 16 /BPBD.IV.4/VII/2021

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PENGUNAAN SISA DBH DR
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penggunaan Sisa DBH DR dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa, pejabat yang nama Pangkat dan Jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa, untuk maksud tersebut pada angka (1) dan (2) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4844);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5679
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 75 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENGGUNAAN SISA DBH DR DI LINGKUNGAN BPBD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat mereka yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang dan Jabatannya seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penggunaan Sisa DBH DR di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- Kedua : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas mencakup :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

| PEJABAT | PARAF |
|----------------|-------|
| SEKRETARIS | y |
| KABID | |
| KASUBAG / KASI | h |
| PELAKSANA | h |

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 27 Juli 2021

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat


Drs. TENGKU ALI SYAHBANA, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680730 198911 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kepala BPKAD Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun.
3. Inspektur Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun
4. Kepala Bappeda Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun
5. Masing – masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Lampiran : Keputusan Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
 Nomor : 804 / 16 /BPBD.IV.4/VII/2021
 Tanggal : 27 Juli 2021
 Tentang : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PENGGUNAAN SISA DBH DR DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

| NO. | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | PROGRAM / NAMA KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp.) |
|-----|--|--|--|
| 1. | Nama : GEGER SUHARMONO, SP, MP NIP : 19670410 198803 1 012 Pangkat/Gol : Pembina, IV/a Jabatan : Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN <i>1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</i> | 1.138.059.540,00 <i>1.138.059.540,00</i> |
| | | Jumlah | 1.138.059.540,00 |
| 2. | Nama : MARTOGI SIALLAGAN, SH NIP : 19670711 198903 1 009 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d Jabatan : Kabid Kedaruratan dan Logistik | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i> | 1.804.897.760,00 <i>1.616.417.760,00 96.480.000,00 92.000.000,00</i> |
| | | Jumlah | 1.804.897.760,00 |
| | | Jumlah Total | 2.942.957.300,00 |

| | |
|----------------|-------|
| PEJABAT | PARAF |
| SEKRETARIS | y |
| KABID | |
| KASUBAG / KASI | g |
| PELAKSANA | h |

Plt. Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Kotawaringin Barat

Drs. TENGKU ALI SYAHBANA, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19680730 198911 1 001